



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pml

Pada hari ini **Senin**, tanggal dua puluh sembilan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (29 Juli 2024) pada sidang Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan, telah datang menghadap :

TUTI, Lahir di Pemalang, tanggal 01-07-1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun Randu RT 024, RW 003 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BDAN SAKURO, S.H., M.H. dan SUTIKNO, S.H.** keduanya Advokat yang berkantor di Kampung Pulo Puter RT 007 RW 002 Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 31/SK/2024/PN Pml tanggal 05-02-2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. MANSYUR BAHRI, NIK, 3327140307580001, Lahir di Pemalang, tanggal 03 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Imam Masjid, Alamat di Dusun Randu RT 022 RW 003 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabuapten Pemalang Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

2. SITI KHOLIFAH, NIK, 3327144409660001, Lahir di Pemalang, tanggal 04 September 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Randu RT 022 RW 003 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabuapten Pemalang Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **Dr. H. AJI SUDARMAJI. S., S.H., M.H. dan CIPTO WALUYO, S.H., M.H.** berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 19-02-2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 38/Sk/2024/PN Pml tertanggal 20 Februari 2024;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menerangkan mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka dengan cara perdamaian diluar Pengadilan Negeri Pemalang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat sepakat :

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui berhutang Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Pihak Pertama;
2. Bahwa atas hutang tersebut, Pihak Kedua menyerahkan dengan suka rela bangunan yang tanahnya berada di Sertipikat hak milik SHM atas nama Kholipah, Mansyur Bahri Nomor : 0318, seluas \pm 100 m2 yang dinilai oleh kedua belah pihak bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Bahwa kemudian sisa hutang pihak kedua sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayar dengan tanah yang berada di belakang rumah sebagaimana poin 2 yang tercantum dalam Sertipikat hak milik SHM atas nama Kholipah, Mansyur Bahri Nomor : 0318 dengan perhitungan Rp190.000,00/m2 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) dengan total luasan \pm 1.226 m2 (untuk ketepatan luas dan ukuran tanah akan diukur secara resmi oleh BPN);
4. Bahwa tanah yang berada di depan baik yang berada di depan rumah anak pihak kedua, rumah dalam poin 2 dan rumah milik pihak kedua setelah diukur ditarik dari rumah anak Pihak Kedua (rata tampak muka) akan dihibahkan kepada pemerintah desa setempat untuk dijadikan sebagai jalan/lahan milik umum, sehingga pihak kesatu dan pihak kedua tidak diperbolehkan mendirikan bangunan apapun di atas tanah tersebut;
5. Bahwa setelah kesepakatan damai ini dituangkan dalam akta perdamaian serta penghibahan kepada pemerintah desa telah selesai,

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para pihak akan mengurus pemecahan sertifikat hak milik atas nama Kholipah, Mansyur Bahri Nomor : 0318 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional;

6. Bahwa para pihak membuat kesepakatan damai ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Pihak Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Agustinus Yudi

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:
	Rp 30.000,00	
2.	ATK	:
	Rp 75.000,00	
3.	Panggilan	:
	Rp205.000,00	
4.	PNBP panggilan	: Rp
	30.000,00	
5.	Pemeriksaan Setempat	:
	Rp400.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PNBP PS	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	:
	Rp 10.000,00	
8.	Redaksi	:
	<u>Rp 10.000,00 +</u>	
Jumlah		: Rp770,000,00
	(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pml